

**KAJIAN YURIDIS LARANGAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA
DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDUDUK SIPIL
(STUDI KASUS PENGGUNAAN SENJATA KIMIA
DALAM PERANG SURIAH)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



SHAKILA ARIESTA PUTRI

2010012111057

BAGIAN

HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

Reg. No. 6/HI/02/II-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No. 06/HI/02/II-2024

Nama : Shakila Ariesta Putri
NPM : 2010012111057
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Larangan Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional Dan Implikasinya Terhadap Penduduk Sipil (Studi Kasus Penggunaan Senjata Kimia Dalam Perang Suriah)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Internasional pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing) 
2. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Narzif, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No. 06/HI/02/II-2024

Nama : Shakila Ariesta Putri
NPM : 2010012111057
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Larangan Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional Dan Implikasinya Terhadap Penduduk Sipil (Studi Kasus Penggunaan Senjata Kimia Dalam Perang Suriah)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**




(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)


(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)

**JURIDICAL STUDY OF THE PROHIBITION OF THE USE OF
CHEMICAL WEAPONS IN ARMED CONFLICT ACCORDING TO
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW AND ITS IMPLICATIONS
FOR THE CIVILIAN
(Case Study of the Use of Chemical Weapons in the Syrian War)**

Shakila Ariesta Putri¹, Dwi Astuti Palupi¹

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email : shakilaariestaputri@gmail.com

ABSTRACT

The application of chemical warfare in armed conflict in Syria is violation of International Humanitarian Law. Despite regulations governing its prohibition, including the 1925 Geneva Convention and 1993 Chemical Weapons Prohibition Convention, Syria has used chemical weapons in the war which has a direct impact on the civilian population. The problem is formulated as: 1) How is the regulation of prohibition of the use chemical weapons in time of war based on International Humanitarian Law? 2) How is the juridical study use of chemical weapons against civilians based on International Humanitarian Law (Case Study Use of Chemical Weapons in Syrian War)? This type of reseach uses secondary data sources, methods for gathering data are through study of the literature and the qualitative data analysis is employed. with descriptive type. The outcomes of the research are: 1) Syria has violated several conventions, international provisions and the UN Charter that demand the upkeep of world tranquility and safety by continuing use chemical weapons in war, even though as a sovereign state Syria has signed several agreements that strictly prohibit use of chemical warfare in hostilities. 2) The application of chemical warfare in Syria has threatened the civilian population whose protection has been regulated in the 1949 Geneva Convention. The chemical weapons themselves are included in one of the weapons prohibited from use in war because they are very dangerous in the survival of mankind, and of course have violated international regulations and present serious threats and concerns for the world community.

Keywords: Chemical Weapons, International Humanitarian Law, Syria War

**KAJIAN YURIDIS LARANGAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM
KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDUDUK SIPIL.
(Studi Kasus Penggunaan Senjata Kimia dalam Perang Suriah)**

Shakila Ariesta Putri¹, Dwi Astuti Palupi¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : shakilaariestaputri@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata di Suriah merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Meskipun ada peraturan yang mengatur pelarangannya, termasuk Konvensi Jenewa 1925 dan Konvensi Pelarangan Senjata Kimia 1993, Suriah telah menggunakan senjata kimia dalam perang yang berdampak langsung pada penduduk sipil. Permasalahan dirumuskan sebagai: 1) Bagaimana pengaturan larangan penggunaan senjata kimia pada masa perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional? 2) Bagaimana kajian yuridis penggunaan senjata kimia terhadap penduduk sipil berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Penggunaan Senjata Kimia dalam Perang Suriah)? Jenis penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan menggunakan analisis data kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Suriah telah melanggar beberapa konvensi, ketentuan internasional dan Piagam PBB yang menuntut dijaganya ketentraman dan keamanan dunia dengan tetap menggunakan senjata kimia dalam peperangan, padahal sebagai negara berdaulat Suriah telah menandatangani beberapa perjanjian yang secara tegas melarang penggunaan perang kimia dalam peperangan. 2) Penerapan perang kimia di Suriah telah mengancam penduduk sipil yang perlindungannya telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Senjata kimia sendiri termasuk ke dalam salah satu senjata yang dilarang digunakan dalam perang karena sangat berbahaya dalam keberlangsungan hidup manusia.

Kata Kunci : Senjata Kimia, Hukum Humaniter Internasional, Perang Suriah

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tentang Hukum Humaniter Internasional	11
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	11
2. Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Internasional	13
3. Sumber Hukum Humaniter Internasional	16
4. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional.....	20
B. Tentang Perlindungan Penduduk Sipil	25
1. Pengertian Penduduk Sipil	25
2. Kedudukan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata	27
3. Perlindungan Penduduk Sipil Menurut Hukum Humaniter Internasional	28
C. Tentang Senjata Kimia.....	29

1. Pengertian Senjata Kimia	29
2. Macam-Macam Senjata Kimia	31
3. Aturan Tentang Penggunaan Senjata Kimia Menurut Hukum Humaniter Internasional.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelarangan Penggunaan Senjata Kimia di Waktu Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional.....	37
B. Kajian Yuridis atas Penggunaan Senjata Kimia terhadap Penduduk Sipil Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Penggunaan Senjata Kimia dalam Perang Suriah).....	45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang adalah masalah tertinggi di antara orang.¹ Karena fakta bahwa perang memiliki sejarah yang sama lama dengan manusia, perang merupakan hal yang sudah biasa bagi manusia seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan, “*Armed conflict is as old as human kind itself.*”²

Perang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang mengandung unsur kekerasan terhadap kehidupan orang, khususnya pembunuhan, pemotongan bagian tubuh, perlakuan kejam, dan penyiksaan, menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Dalam arti yang lebih luas, perang terkait dengan istilah krisis, aksi gerilya, dan kekerasan, pendudukan, ancaman, penaklukan, dan teror. Ketika berbagai metode tidak dapat menyelesaikan berbagai masalah, perang telah lama dianggap sebagai cara yang sah untuk menyelesaikannya.

Namun, meskipun perang dianggap sebagai solusi untuk masalah tertentu, setiap negara pasti akan berusaha untuk menghindari akibat terburuk dari perang di sepanjang sejarah. Peraturan utama yang berkembang pada tahun 1815 saat ditandatangani di Kongres Wina termasuk :³

1. Sebelum perang dimulai, perang telah diumumkan.

¹ Denny Ramdhany, Ambarwati, Rina Rusman, 2009, ‘*Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*’, Rajawali, Jakarta, hlm 2

² *War and International Humanitarian Law*. dimuat dalam <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/overview-war-and-law.html>. diakses pada 2 Januari 2024, Pukul 11.06 WIB

³ T.A. Coulombus and James H. Wolfe. *Introduction to International Relations: Power and Justice*. New Jersey: Prentice hall Inc.,1990. hlm. 262.

2. Untuk membedakan diri dari orang lain, tentara harus mengenakan seragam yang berbeda.
3. Pengrusakan, pembunuhan, dan penghancuran harus dipisahkan dari kebutuhan militer (ketentuan militer).
4. Objek yang dapat dibom atau dihancurkan adalah tujuan militer.
5. Tawanan perang harus menerima makanan, pakaian, dan perlindungan kesehatan selama ditahan. Mereka juga tidak boleh dibunuh atau dianiaya.
6. Tidak boleh ada serangan militer terhadap perawat rumah sakit (*Red Cross*) dan kendaraan dengan tanda Bulan Sabit Merah.
7. Museum, situs sejarah, dan kota-kota yang dijaga dan atau tidak dipertahankan tidak boleh dibom.
8. Orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut harus dijaga dan dipimpin dengan baik, dan wanita dan anak-anak tidak boleh diperkosa.
9. Dengan syarat ganti rugi yang wajar, hak pribadi dapat diambil.

Peraturan yang dilarang dalam peperangan telah ada, tetapi negara-negara yang ada masih melanggarnya, seperti Suriah. Pelanggaran tersebut bertentangan dengan prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional yang melarang menyebabkan kesulitan yang tidak perlu. Artinya, dilarang menggunakan metode atau cara peperangan tertentu atau yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, meluas, dan berkelanjutan.⁴

Perang yang terjadi di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi masalah besar bagi semua pihak. Salah satu masalah paling kontroversial di seluruh dunia saat ini adalah penggunaan senjata kimia dalam Perang Suriah.

⁴ Protokol Tambahan I / 1977, Pasal 35 ayat 3

Penggunaan senjata kimia dalam peperangan jelas melanggar hukum humaniter internasional. Penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah dengan cepat menarik perhatian masyarakat internasional dan menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan negara-negara yang berperang terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Senjata kimia adalah salah satu sumber yang paling berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa senjata kimia menggunakan isian yang terdiri dari bahan, racun, dan unsur kimia hidup untuk membunuh, menyakiti, atau melenyapkan musuh. Kelumpuhan, kerusakan tubuh atau syaraf, bahkan penyakit menahun, dan kematian adalah efek buruk dan mengerikan dari penggunaan senjata kimia. Tidak hanya berdampak pada manusia, penggunaan senjata kimia juga berdampak pada lingkungan.⁵

Adapun senjata kimia pertama kali digunakan pada Perang Dunia I yang menyebabkan 1,3 juta orang terluka dan kehilangan nyawa. Selanjutnya disusul dengan Perang Italia-Abyssinia (1936-1940). Perang Dunia II, Perang Saudara Yaman (1963-1967) serta Perang Iraq-Iran (1980-1988) yang melukai dan merenggut nyawa kurang lebih 244.000 jiwa. Namun tidak sampai disitu saja penggunaan senjata kimia juga dilakukan pada Perang Suriah yang mana menurut *Global Policy Institute* (GPPi) memperkirakan jumlah kematian sebanyak 1.935 jiwa dan cedera 18.632 sebagai akibat dari serangan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Suriah pada penduduk sipil dari bulan Desember 2012 hingga Mei 2019. Menurut data dari BBC, senjata kimia yang paling banyak dilaporkan antara lain *chlorine*, yang mana *chlorine* sendiri termasuk senjata yang cepat

⁵ Departemen Pertahanan RI Badan Pengkajian Dan Pengembangan Industri Dan Teknologi, 2000, *Pengantar Pengetahuan Senjata Kimia*, hlm 1

menguap dan tidak meninggalkan bukti fisik sehingga para pengamat jadi kesulitan untuk membuktikannya.⁶

Konvensi tentang Larangan Senjata Kimia tahun 1993 sudah melarang penggunaan senjata kimia dalam peperangan. Dimana Pasal 1 menyatakan sebagai berikut :⁷

(1) mengembangkan, memproduksi, menyimpan, mengirimkan baik secara langsung maupun tidak langsung pada siapa pun, (2) menggunakan senjata kimia, (3) memakai senjata kimia dalam persiapan kegiatan militer dan, (4) untuk mendampingi, mendukung siapa pun dengan cara apapun menyerang dalam kegiatan yang dilarang dalam konvensi ini.

Di dalam konflik bersenjata tentunya ada pihak-pihak yang perlu dilindungi. Diantara pihak-pihak tersebut penduduk sipil termasuk di dalamnya. Dalam Bahasa Inggris istilah penduduk sipil disebut dengan '*civilian*', yang mana tertuang dalam *Black's Law Dictionary* disebut juga '*a person not serving in military*'.⁸ Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya sudah mengatur perlindungan penduduk sipil dari kerusakan yang disebabkan oleh peperangan dan konflik bersenjata. Landasan yang digunakan untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil terletak pada prinsip pembeda, di mana, pada dasarnya, orang-orang yang ikut serta dalam konflik bersenjata semestinya wajib memisahkan antara *combatan* dan *non combatan*.

⁶ BBC News Indonesia, *Investigasi BBC tentang Senjata Kimia di Suriah*, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 12.30 WIB, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45906577>

⁷ Jean-Marie, 2005. '*Studi tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah Sumbangan Bagi Pemahaman dan Penghormatan Terhadap Tata Tertib Hukum dalam Konflik Bersenjata*'. *International Review of the Red Cross*. Vol.87 No. 857. 2005, hlm 34-35, <https://adoc.pub/bab-i-pendahuluan-berbagai-peperangan-yang-ganas-akibat-digu.html>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB

⁸ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary, eight edition*, Thomson west, Dallas, hlm. 262

Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan penduduk sipil saat terjadi perang dan Protokol Tambahan I dan II atas perlindungan korban sengketa bersenjata internasional dan non-internasional mengatur status perlindungan hukum bagi penduduk sipil. Adapun dalam konvensi ini mengatur dengan jelas mengenai IV bagian diantaranya yaitu :⁹

1. Konvensi Jenewa Tentang Perbaikan Keadaan Luka dan Sakit Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat.
2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Luka, Sakit, dan Korban Karam Angkatan Bersenjata di Laut.
3. Konvensi Jenewa Tentang Perlakuan Tawanan Perang.
4. Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Penduduk Sipil Selama Perang.

Sementara pengaturan penduduk sipil diatur dalam Bagian IV Konvensi Jenewa 1949. Adapun yang termasuk ke dalam penduduk sipil itu diantaranya adalah para pengungsi, anak-anak, wanita, wartawan, paramedis serta orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan (*stateless*). Selain itu pada Protokol Tambahan I dan II 1977 juga mengatur mengenai perlindungan penduduk sipil sebagai berikut:¹⁰

1. Penduduk sipil tidak diperbolehkan menjadi objek atau target.
2. Perbuatan serta ancaman berbaur kekerasan yang memiliki maksud menyebarkan rasa cemas dan panik jelas dilarang.

⁹ Arlina Permanasari, Aji Wibowo, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross*, Jakarta, hlm.5

¹⁰ *Ibid*

3. Penduduk sipil berhak dilindungi kecuali jika berpartisipasi aktif dalam peperangan tersebut.

Perlindungan penduduk sipil lebih lanjut diatur di Pasal 4 Konvensi ke-IV Jenewa 1949 yaitu :

“Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang berada dalam suatu sengketa bersenjata atau peristiwa pendudukan pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga ada di tangan satu pihak dalam sengketa kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka”¹¹

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dikaji, maka penulis berkeinginan lebih lanjut mengangkat penelitian dengan judul **“Kajian Yuridis Larangan Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional Dan Implikasinya Terhadap Penduduk Sipil (Studi Kasus Penggunaan Senjata Kimia Dalam Perang Suriah)”**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pengaturan pelarangan penggunaan senjata kimia di waktu perang menurut Hukum Humaniter Internasional?
- b. Bagaimanakah kajian yuridis atas penggunaan senjata kimia terhadap penduduk sipil menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Penggunaan Senjata Kimia dalam Perang Suriah)?

¹¹ Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, 2016. *“Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia”*. Jurnal Universitas Brawijaya. hlm. 64-66

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaturan pelarangan penggunaan senjata kimia di waktu perang menurut Hukum Humaniter Internasional.
- b. Untuk menganalisis kajian yuridis atas penggunaan senjata kimia terhadap penduduk sipil menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi kasus Penggunaan Senjata Kimia dalam Perang Suriah)

D. Metode Penelitian

Penelitian dalam Bahasa Inggris dikenali dengan kata *research* yang bermakna “pencarian kembali” untuk mencari kebenaran (*truth*).¹² Kebenaran yang memiliki ikatan kuat dengan penjabaran serta wujud yang dapat dilaksanakan secara metodologis, runtut dan tidak berubah-ubah. Sistematis memiliki arti sesuatu yang didasarkan pada rencana dan langkah-langkah yang nyata. Sedangkan metodologis memiliki arti memakai kaidah tertentu tanpa ada pertentangan di dalamnya.

Penulis menggunakan aspek-aspek berikut dalam metode penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis untuk meneliti yakni yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif (*legal research*) biasanya didapatkan melalui penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder). Penelitian doktrinal merupakan nama lain dari penelitian normatif atau biasa dikenal juga dengan studi dokumen atau penelitian kepustakaan.¹³

¹² Sutandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma, hlm.139.

¹³ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, ,hlm. 13.

Objek dari kajian yuridis normatif lebih menitikberatkan pada sistem dari norma hukum itu sendiri yang mana diantaranya adalah aturan dan prinsip hukum yang memiliki hubungan dengan suatu kejadian hukum. Penelitian tentang hukum normatif itu sendiri berfokus pada cakupan rancangan, dasar serta pedoman hukum (peraturan) yang mengkaji secara sistematis mengenai objek-objek tersebut berdasarkan struktur hukum dan hierarkis dalam memberikan pendapat/argumentasi.

2. Sumber Data.

Berkenaan dengan jenis data yang dipakai, penulis mempergunakan data sekunder (*secondary data*) yang di dalamnya termasuk arsip-arsip legal, buku-buku, hasil penelitian, pandangan para ahli serta jenis-jenis tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang tengah dikaji.¹⁴ Penggolongan data sekunder menjadi bahan hukum mencakup :

a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum bersifat mengikat seperti :

- 1) Konvensi Jenewa IV 1949.
- 2) Konvensi Deen Haag 1907.
- 3) Protokol Tambahan I dan II 1977.
- 4) Protokol Jenewa 1925.
- 5) Piagam PBB Pasal 1 Ayat 1.
- 6) Deklarasi Deen Haag 1899.
- 7) Deklarasi St. Petersburg 1868.
- 8) Konvensi Larangan Senjata Kimia 1993.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, hlm. 81

- b. Bahan hukum sekunder yakni sumber hukum berbentuk literatur-literatur yang dibuat oleh ahlinya, jurnal-jurnal berisi prinsip dasar hukum, pandangan para ahli (doktrin), yurisprudensi, hasil penelitian serta kasus-kasus yang berhubungan dengan persoalan yang sedang penulis bahas di tulisan ini.¹⁵
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bisa diartikan sebagai sumber penunjang berkaitan dengan hukum yang member bimbingan serta pencerahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yang memiliki maksud yaitu sebuah teknik yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku dari perpustakaan dalam penelitian ini. Untuk penelitian normatif, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dalam bentuk cetak atau elektronik. Penelusuran dari bahan hukum itu sendiri didapatkan setelah membaca, mendengarkan, melihat melalui penelusuran dari media dan internet.

4. Analisis Data.

Usai data yang dimiliki disatukan secara lengkap dari bermacam-macam sumber, baik dari pustaka, literatur-literatur yang ada, media, internet dan sumber-sumber valid lainnya.¹⁷ Analisis data memiliki pengertian yaitu penyusunan terhadap data yang sudah dikelola dan diolah guna mendapatkan sebuah kesimpulan. Dimana dalam penyusunan tersebut data harus disajikan secara sistematis dan teratur. Data tersebut kemudian diolah secara yuridis

¹⁵ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Research I*, Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 3

kualitatif. Yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil oleh data tidak dalam bentuk angka sehingga lebih menekankan kepada analisis hukum serta bagaimana penyimpulan secara deduktif dan induktif dengan terfokus pada cara-cara berpikir formal dan juga argumentatif.¹⁸

¹⁸ M. Syamsuddin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133